

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Pasar Karangayu Pasar Jatingaleh dan Pasar Bulu)



TESIS

OLEH :

EKO MARDIYONO ADJI

NIM:191003631010382

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG

(STUDI KASUS PASAR KARANGAYU, PASAR JATINGALEH DAN PASAR BULU)

EKO MARDIYONO ADJI

191003631010382

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan
Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, 1 April 2022

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Rini Werdiningsih, M.S.

NIDN. 0621105901

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si

NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR TRADISIONAL
DI KOTA SEMARANG

(STUDI KASUS PASAR KARANGAYU, PASAR JATINGALEH DAN PASAR BULU)

EKO MARDIYONO ADJI

191003631010382

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang, 1 April 2022

1. Dr. Rini Werdiningsih, M.S.
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Sumarmo, M.Si
Penguji I

Mengesahkan,

Dekan FISIP UNTAG Semarang

Dr. Rini Werdiningsih, M.S.

NIDN. 0621105901



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian kebijakan pada Pasar Karangayu berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori Edward III.
 - a. Komunikasi. Faktor komunikasi internal dan eksternal sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kelemahan dalam penyampaian informasi kebijakan antar petugas dan pedagang pasar di Pasar Karangayu terkait Penataan ataupun pengaturan pasar sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2013, oleh karena itu kondisi pasar belum bisa tertata sesuai kapasitas sehingga pedagang membludak hingga ke luar pasar.
 - b. Sumber Daya. Faktor SDM sudah memadai sesuai kebutuhan yaitu terdiri dari Kepala Pasar, 6 (enam) juru pungut, 15 (lima belas) tenaga kebersihan, dan 2 (dua) orang petugas Keamanan dan Ketertiban. Dari ke 15 orang tenaga kebersihan, 7 di antaranya berasal dari Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai salah satu bentuk mensejahterakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan pengaturan pasar. Faktor sumber daya non-SDM juga sudah terpenuhi, yaitu fasilitas-fasilitas pendukung hingga dana yang berasal dari retribusi. Namun, justru sarana lapak untuk berdagang tidak mencukupi karena banyaknya pedagang yang berjualan di Pasar Karangayu. Fasilitas MCK terjaga